



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 237/UN27/KP/2011**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 telah ditetapkan Rektor Universitas Sebelas Maret yang definitif untuk masa jabatan tahun 2011-2015;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut butir a di atas, perlu segera diikuti dengan pemilihan dan penetapan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut butir b di atas, dan dengan berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 156/UN27/KP/2011 tentang Pemilihan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi Di Universitas Sebelas Maret, telah dilakukan inventarisasi bakal calon, penyaringan bakal calon, dan pemilihan calon Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret oleh senat fakultas.
 - d. bahwa dengan memperhatikan hasil perolehan suara dalam pemilihan Calon Dekan oleh Senat Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dan berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 156/UN27/KP/2011, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 pasal 11 ayat (3), maka perlu memberhentikan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2007-2011 dan mengangkat Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 156/UN27/KP/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Pemilihan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret;
 2. Berita Acara Sidang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, tentang Hasil Pemilihan Calon Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015;
 3. Surat Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret tentang Usul Pengangkatan Dekan Fakultas masa jabatan 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2007-2011, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat dan rnenugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran II Surat Keputusan ini, sebagai Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015;
- KETIGA** : Pejabat tersebut dikturn kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan / pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Mei 2011



Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
1981031006


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas RI;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas RI;
4. Inspektur Jenderal Kemdiknas RI;
5. Kepala BKN;
6. Kepala KPPN Surakarta;
7. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 237/UN27/KP/2011
 Tanggal : 16 Mei 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN / TUGAS TAMBAHAN
 SEBAGAI DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 MASA JABATAN 2007 - 2011**

No.	NAMA / NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
1.	Drs. Sudarno, M.A. 19530314 198506 1 001	Klaten, 14-03-1953	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa
2.	Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. 19600727 198702 1 001	Surakarta, 27-07-1960	Pembina Tk. I, IV/b Guru Besar	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. 19610930 198601 1 001	Boyolali, 30-09-1961	Pembina Tk. I, IV/b Lektor Kepala	Dekan Fakultas Hukum
4.	Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak. 19520610 198803 1 002	Surakarta, 10-06-1952	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Dekan Fakultas Ekonomi
5.	Drs. Supriyadi SN, S.U. 19530128 198103 1 001	Yogyakarta, 28-01-1953	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6.	Prof. Dr. Ahmad Arman Subiyanto, dr., M.S. 19481107 197310 1 003	Yogyakarta, 07-11-1948	Pembina Tk. I, IV/b Guru Besar	Dekan Fakultas Kedokteran
7.	Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, M.S. 19551217 198203 1 003	Klaten, 17-12-1955	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	Dekan Fakultas Pertanian
8.	Ir. Mukahar, MSCE 19541004 198503 1 001	Klaten, 04-10-1954	Pembina Tk. I, IV/b Lektor Kepala	Dekan Fakultas Teknik
9.	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. 19600809 198612 1 001	Boyolali, 09-08-1960	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Rektor,

Prof. Dr. KARSIDI, M.S.
196707 198103 1 006

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 237/UN27/KP/2011
 Tanggal : 16 Mei 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG DIANGKAT DALAM JABATAN / TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI DEKAN FAKULTAS
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 MASA JABATAN 2011 - 2015**

No.	NAMA / NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
1.	Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. 19600328 198601 1 001	Blora, 28-03-1960	Pembina TK. I, IV/b Lektor Kepala	Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa
2.	Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. 19600727 198702 1 001	Surakarta, 27-07-1960	Pembina TK. I, IV/b Guru Besar	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum. 19570203 198503 2 001	Jakarta, 03-02-1957	Pembina TK. I, IV/b Guru Besar	Dekan Fakultas Hukum
4.	Dr. Wisnu Untoro, M.S. 19540220 198003 1 002	Klaten, 20-02-1954	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Dekan Fakultas Ekonomi
5.	Prof. Drs. Pawito, Ph.D. 19540805 198503 1 002	Surakarta, 05-08-1954	Pembina TK. I, IV/b Guru Besar	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6.	Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD-KR FINASIM 19510601 197903 1 002	Surakarta, 01-06-1951	Pembina TK. I, IV/b Guru Besar	Dekan Fakultas Kedokteran
7.	Prof. Dr. Bambang Pujiasmanto, M.S. 19560225 198601 1 001	Klaten, 25-02-1956	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	Dekan Fakultas Pertanian
8.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. 19710103 199702 1 001	Kebumen, 03-01-1971	Pembina TK. I, IV/b Guru Besar	Dekan Fakultas Teknik
9.	Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc., Ph.D. 19610223 198601 1 001	Surakarta, 23-02-1961	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



M. S. KARSIDI, M.S.
 NIP. 195707198103 1 006